



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO LANTAI 8, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4, JAKARTA
10710 TELEPON (021) 3858001; FAKSIMILE (021) 3857917; SITUS www.bapepam.go.id

SIARAN PERS

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
TERKAIT PERMASALAHAN PENEMPATAN DANA PT ELNUSA TBK
DI BANK MEGA CABANG JABABEKA - CIKARANG**

Sehubungan dengan maraknya pemberitaan di media massa cetak maupun elektronik terkait permasalahan penempatan dana PT Elnusa Tbk. (Perseroan) di Bank Mega Cabang Jababeka – Cikarang (Bank Mega), bersama ini kami informasikan beberapa hal yang telah dilakukan Bapepam-LK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bapepam-LK sebagai pengawas pasar modal sebagai berikut:

1. Aktivitas pemantauan Emiten yang dilakukan Bapepam-LK pada **Senin pagi, 25 April 2011** menemukan beberapa pemberitaan di media cetak dan elektronik terkait dengan dugaan penggelapan dana milik Perseroan yang ditempatkan di Bank Mega.
2. Berdasarkan temuan tersebut, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pemantauan emiten sektor jasa (termasuk PT Elnusa Tbk. di dalamnya) pada hari yang sama (Senin, 24 April 2011) mengirimkan surat kepada Direksi Perseroan yang intinya meminta penjelasan kepada Perseroan terkait dengan pemberitaan di berbagai media tersebut.
3. **Senin sore, 25 April 2011**, Bapepam-LK menerima surat Perseroan yang memberikan penjelasan kronologis terkait dengan permasalahan tersebut sebagai berikut:
 - a. Perseroan sejak awal September 2009 telah menempatkan dana yang terbagi dalam 5 bilyet deposito berjangka waktu 1 – 3 bulan di Bank Mega hingga mencapai Rp.161 miliar.
 - b. Penempatan dana tersebut telah dilakukan Perseroan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang semestinya termasuk telah sesuai pula dengan prosedur dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank Mega.
 - c. Perseroan telah menerima hak dan manfaat yang diperoleh dari penempatan dana tersebut seperti menerima pembayaran bunga atas deposito setiap bulannya dan melakukan pencairan deposito sebesar Rp.50 miliar pada tanggal 5 Maret 2010.
 - d. Permasalahan muncul ketika Perseroan tidak dapat mencairkan deposito tersebut pada Selasa, 19 April 2011 dan diperoleh penjelasan dari Bank Mega bahwa deposito tersebut telah dicairkan.
 - e. Perseroan juga menjelaskan dalam suratnya bahwa permasalahan ini telah diproses pihak kepolisian dimana Direktur Keuangan Perseroan dan Kepala Cabang Bank Mega Jababeka – Cikarang tengah diperiksa secara intensif oleh pihak kepolisian.

- f. Untuk membantu kelancaran proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian, Dewan Komisaris Perseroan telah memberhentikan sementara Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk.
Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Dewan Komisaris telah menugaskan Direktur SDM & Umum Perseroan untuk menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan.
4. **Selasa pagi, 26 April 2011**, aktivitas pemantauan Bapepam-LK menemukan kembali pemberitaan di media cetak yang intinya memuat pernyataan manajemen Bank Mega bahwa Bank Mega tidak mau menanggung kerugian PT Elnusa Tbk. dengan argumen bahwa hal tersebut merupakan masalah internal PT Elnusa Tbk. dengan pihak pengelola investasi.
Berdasarkan temuan dari pemberitaan tersebut, Bapepam-LK telah mengirimkan surat kepada Direksi PT Bank Mega Tbk. untuk memberikan penjelasan tertulis terkait dua pernyataannya tersebut.

Bapepam-LK akan terus memantau perkembangan pemeriksaan atas kasus tersebut secara intensif khususnya terkait dengan penerapan prinsip keterbukaan informasi yang harus dilakukan emiten sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

Jakarta, 26 April 2011
Ketua,

Ttd.

Nurhaida
NIP.195906271989022001